



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 140/PDT/2021/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NI MADE SOMI ARWATI**, : Nomor Identitas Kependudukan 5103054811740005, tempat/tanggal lahir Denpasar, 06 November 1974, Umur 46 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Segara Kidul No. 8, Lingk. Purwa Santhi, Desa/Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Juli 2021 Nomor 2096 /Daft/2021 memberi kuasa kepada 1. INYOMAN TRI DARMAYASA, SH. 2. IKETUT GEDE ARI WIDANA, SH. 3. IKETUT MAHA WIRANATHA, SH. 4. I PUTU TULUS KARMADI, SH. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Yustiabelen Jalan Sumandang Nomor 02 Blok 10 (lantai 2), Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Indonesia Telp./HP. 081999174744, 081337261688 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

### MELAWAN

**I MADE SUELA**, : Nomor Identitas Kependudukan 5103051702710007, tempat/tanggal lahir Benoa, Badung/ 17 Februari 1971, Umur 50 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Segara Kidul No. 8, Lingk. Purwa Santhi, Kelurahan/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawa Reg.No : 2247/Daf/2021, tanggal 6 Agustus 2021 kepada : **I Gde Edi Budiputra, S.H., M.H., dan F. Yanuar Siregar, S.H., LL.M.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**I Gde Edi Budiputra, S.H., M.H. & Associates**", beralamat di Jalan Kapten

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Tirta, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, HP. 085858272651,  
yang untuk selanjutnya disebut **sebagai TERBANDING semula  
PENGGUGAT ;**

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara Nomor 140/PDT/2021/PT.DPS. dan  
penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar  
Nomor 140/PDT/2021/PT.DPS. tanggal 25 Agustus 2021 ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 7 Juli 2021 yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana  
telah tercatat dan terdaftar pada kutipan akta perkawinan Nomor  
000578/B1/KT.CS/ TP/2002, tertanggal 7 Oktober 2002, yang diterbitkan oleh  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, adalah sah dan  
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan / atau Tergugat untuk melaporkan  
putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan  
berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan  
untuk itu serta untuk penerbitan aktanya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini  
sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;

Menimbang sesudah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan  
pada tanggal 7 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa  
Penggugat dan Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat , Kuasa Pembanding  
semula kuasa Tergugat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2021  
mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan  
banding Nomor 76/Akta Pdt. Banding /2021/PN.Dps. tanggal 16 Juli 2021 yang

Halaman 2 dari 9 **Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT.DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 21 Juli 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Juli 2021 ;

Menimbang bahwa Permohonan Banding tersebut telah disampaikan kepada Termohon banding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 26 Juli 2021 ;

Menimbang bahwa demikian pula memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Juli 2021 , dan oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra memori banding tertanggal 5 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Agustus 2021 , dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar (melalui Pengadilan Negeri Gianyar / delegasi ) tanggal 12 Agustus 2021

Menimbang bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 28 Juni 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 26 Juli 2021 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 07 Juli 2021 dalam Perkara Nomor 312/Pdt.G/2021/PN. Dps. dan dengan mengadili sendiri.
3. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan banding Pembanding haruslah dinyatakan tidak diterima seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312/Pdt.G/2021/PN.Dps., tertanggal 7 Juli 2021;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312/Pdt.G/2021/PN.Dps., tertanggal 7 Juli 2021, memori banding dari Pembanding semula Tergugat , dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat , Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama , dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati surat gugatan, jawaban Pembanding semula Tergugat, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti surat keterangan saksi-saksi dari kedua belah Pihak, Memori banding, Kontra memori banding, ternyata dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada tanggal 19 April 1996, Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama Hindu yang mana Terbanding semula Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, dan telah Tercatat Dan Teraftar Dalam kutipan akta perkawinan Nomor 00578/B1/KT.CS/TP/2002, tertanggal 7 Oktober 2002 (bukti P.3. / T.2. ) , yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , dan dari Perkawinan tersebut Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama I Putu Arista Della Cahya lahir di Denpasar, tanggal 9 November 1996, ( umur 24 tahun ), jenis kelamin laki-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, sebagaimana yang tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran 000588/B1/IST/2003 ( bukti P.4./ T.3, ) ;

- 2) Bahwa benar pada awalnya, kehidupan rumah tangga Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut , bahwa kemudian hubungan suami istri tersebut tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan lagi sebagaimana alasan dalam surat gugatan Terbanding semula Penggugat ;
- 3) Bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Terbanding semula Penggugat yaitu 1. Saksi Iketut Marka , 2. Saksi Ni Ketut Widianingsih , dan saksi Pembanding semula Tergugat 1. I Nyoman Budi Sukrisna , 2. Putu Arista Della Cahya (anak Kandung Pembanding dan Terbanding) , pada pokoknya saksi dari kedua belah pihak tersebut menerangkan bahwa benar perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tersebut pada awalnya rukun dan harmonis , dan dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Putu Arista Della Cahya, namun sekarang hubungan tersebut sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Terbanding kawin lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Pembanding semula Tergugat , demikian pula pernyataan dari anak Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat Putu Arista Della Cahya tidak setuju kalao orang tuanya berpisah , Putu Arista Della Cahya mengharapkan agar orang tuanya Rujuk kembali ;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan ternyata penyebab dari hubungan suami istri tersebut tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Terbanding semula Penggugat kawin lagi tanpa persetujuan istri Pertamanya yang sah yaitu Pembanding semula Tergugat , sehingga perbuatan Terbanding semula Penggugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila mau beristri lebih dari satu harus mengajukan Permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya ,dan ayat (2) nya menyatakan Pengadilan hanya member izin apabila

a, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Dan pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) diatas antara lain harus dipenuhi syarat-syarat “adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri ..dan seterusnya” ;

Menimbang, bahwa alasan Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa hubungannya dengan Pembanding semula Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ) , alasan Terbanding semula Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena dengan adanya fakta hukum diatas karena Terbandinglah semula Penggugatlah yang telah kawin lagi tanpa seizin dan tanpa persetujuan Pembanding semula Tergugat sebagai isterinya yang syah, dengan adanya hal tersebut Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut tidak beralaskan hukum oleh karena harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mencermati dan memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2249K/PDT/1992 dikatakan pula dalam pertimbangannya bahwa “pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana disebut pada pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975”, dan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Terbanding semula Penggugat telah terbukti melakukan perkawinan lagi maka Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya dalam putusannya juga mempertimbangkan tentang hal tersebut, dan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312/Pdt.G/2021/PN.Dps., tertanggal 7 Juli 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan , selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak seluruhnya maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Menimbang bahwa salah satu Hakim Anggota bernama IDA BAGUS DWIYANTARA ,SH.M.Hum. **tidak sependapat ( Dissenting opinion / Pendapat berbeda)** dengan Ketua Majelis dan salah satu Hakim Anggota dengan pertimbangan :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir dan keterangan saksi-saksi , salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312/Pdt.G./2021/PN.Dps. tanggal 7 Juli 2021, memori banding dari Pembanding semula Tergugat ,dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, saya selaku salah satu Hakim Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan dalam Tingkat Banding / Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sejak tahun 2007 tidak ada kecocokan dan sering bertengkar dan sudah tidak tinggal serumah sampai saat ini mereka sudah terlalu lama berpisah dan sudah tidak ada kecocokan sehingga tidak mungkin dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut salah satu Hakim Anggota dalam tingkat banding IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.M.Hum. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312/Pdt.G/2021/PN.Dps, tanggal 7 Juli 2021 tersebut ;

Menimbang bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memutus perkara ini dengan Putusan yang amarnya sebagaimana dibawah ini ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312/Pdt.G/2021/PN.Dps., tertanggal 7 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 27 September 2021 yang terdiri dari I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH. sebagai Hakim Ketua , IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.M.Hum. dan H. AMIN ISMANTO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MADE SUKADANA ,SH. Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA :**

**TTD.**

**TTD.**

**IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum.**

**I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.**

**TTD.**

**H.AMIN ISMANTO,SH.MH.**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT.DPS.





**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD.**

**MADE SUKADANA , SH.**

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 10.000,-
  - Redaksi : Rp. 10.000,-
  - Pemberkasan : Rp. 130.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Oktober 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.MH.

NIP. 198304241983111001.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)